



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 660/Kep.1739-DLH/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tersedianya data dan informasi lingkungan hidup yang akurat dan akuntabel sebagai pijakan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bandung perlu dilakukan penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara terpadu, terkoordinasi, dan efektif, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi, membangun sinergitas dan kolaborasi antar *stakeholder* terkait, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat, dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Juli 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 660/Kep.1739-DLH/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

- Pengarah : Wali Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 6. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
 7. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
 8. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;

9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
16. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
17. Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup Institut Teknologi Bandung;
18. Kepala Pusat Unggulan Lingkungan dan Ilmu Berkelanjutan Universitas Padjadjaran;
19. Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat;
20. Ketua Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda;
21. Direktur Perumda Tirtawening Kota Bandung;
22. Camat pada Kecamatan Andir;
23. Camat pada Kecamatan Antapani;
24. Camat pada Kecamatan Arcamanik;
25. Camat pada Kecamatan Astana Anyar;
26. Camat pada Kecamatan Babakan Ciparay;
27. Camat pada Kecamatan Bandung Kidul;
28. Camat pada Kecamatan Bandung Kulon;

29. Camat pada Kecamatan Bandung Wetan;
30. Camat pada Kecamatan Batununggal;
31. Camat pada Kecamatan Bojongloa Kaler;
32. Camat pada Kecamatan Bojongloa Kidul;
33. Camat pada Kecamatan Buahbatu;
34. Camat pada Kecamatan Cibeunying Kaler;
35. Camat pada Kecamatan Cibeunying Kidul;
36. Camat pada Kecamatan Cibiru;
37. Camat pada Kecamatan Cicendo;
38. Camat pada Kecamatan Cidadap;
39. Camat pada Kecamatan Cinambo;
40. Camat pada Kecamatan Coblong;
41. Camat pada Kecamatan Gegebage;
42. Camat pada Kecamatan Kiara Condong;
43. Camat pada Kecamatan Lengkong;
44. Camat pada Kecamatan Mandalajati;
45. Camat pada Kecamatan Panyileukan;
46. Camat pada Kecamatan Rancasari;
47. Camat pada Kecamatan Regol;
48. Camat pada Kecamatan Sukajadi;
49. Camat pada Kecamatan Sukasari;
50. Camat pada Kecamatan Sumur Bandung;
51. Camat pada Kecamatan Ujung Berung;
52. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
53. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
54. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung; dan
55. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

- Sekretariat : 1. Kepala Seksi Konservasi Lingkungan Hidup pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung; dan
3. Kepala Seksi Perencanaan Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Plh. WALI KOTA BANDUNG

TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR
TENTANG
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH

URAIAN TUGAS

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

A. Pengarah

memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, dan penyusunan akhir Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung.

B. Penanggung Jawab

1. memberikan arahan dan saran terhadap pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, dan penyusunan akhir Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung; dan
2. membantu Pengarah dalam melakukan pengarahan, pengoordinasian, dan pengumpulan data, penyusunan data, dan penyusunan akhir Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung.

C. Ketua

1. memimpin, mengoordinasikan, dan memfasilitasi seluruh kegiatan tim dalam pengumpulan data, penyusunan data, dan penyusunan akhir Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung; dan
2. mengarahkan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung.

D. Sekretaris

1. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan, dan memfasilitasi seluruh kegiatan Tim dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung;
2. merumuskan dan menyusun rencana kegiatan Tim dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung;
3. menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan Kegiatan Tim kepada Ketua; dan
4. mewakili Ketua melaksanakan tugas dan fungsi Ketua, dalam hal Ketua berhalangan.

E. Anggota

1. menyiapkan bahan, data, dan informasi serta peraturan perundang-undangan terkait atau yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung;
2. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim; dan
3. melaksanakan kegiatan atau tugas lain sesuai petunjuk atau arahan dari Ketua dan Sekretaris.

F. Sekretariat

Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas umum kesekretariatan.

Plh. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002